



BUPATI PUNCAK JAYA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Puncak Jaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
11. Tipe Sub Kegiatan adalah klasifikasi sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
13. Pengendali Belanja merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan.
14. Belanja tetap merupakan belanja yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan

serta besarnya nilai belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan.

15. Belanja Variabel merupakan belanja yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan untuk masing-masing sub kegiatan.
16. Satuan Pengendali Belanja Variabel adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

## Pasal 2

ASB disusun dengan maksud untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 3

Tujuan ASB adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja, indikator, dan satuan yang jelas;
- b. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

## BAB II

### ASB

## Pasal 4

- (1) ASB disusun dengan menggunakan pendekatan tipe sub kegiatan dan/atau uraian sub kegiatan serta zona wilayah sub kegiatan dan.
- (2) Tipe sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan terlebih dahulu rekening belanja, satuan biaya dan harga satuan.
- (3) Rekening belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja berkenaan yang dibutuhkan secara maksimal yang dapat digunakan pada setiap sub kegiatan.
- (4) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Berdasarkan rekening belanja, satuan biaya dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh jumlah standar belanja masing-masing belanja berkenaan yang dibutuhkan.
- (6) Komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Deskripsi;

- b. Komponen Belanja;
  - c. Pengendali Belanja;
  - d. Satuan Pengendali belanja Variabel;
  - e. Belanja Tetap;
  - f. Rumusan Perhitungan Total Belanja; dan
  - g. Batasan Alokasi Belanja.
- (7) Rincian ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur dalam Keputusan Bupati.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala perangkat daerah kepada TAPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur dalam Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan TAPD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakomodir dalam perubahan Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

### BAB IV

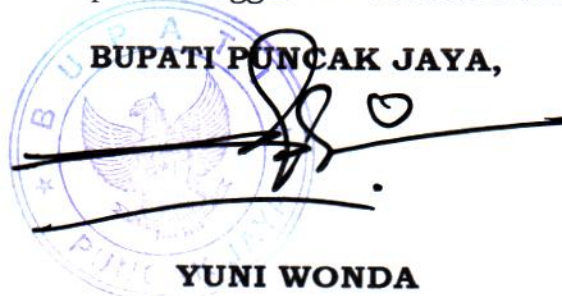
#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia

pada tanggal 6 Oktober 2022

  
**BUPATI PUNCAK JAYA,**  
**YUNI WONDA**

Lampiran I : Peraturan Bupati Puncak Jaya  
Nomor : Tahun 2022  
Tanggal : Oktober 2022

## KONSEP DASAR ANALISIS STANDAR BELANJA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, yang intinya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah dalam arti yang seluas-luasnya sesuai potensi dan kondisi di Daerah. Untuk meningkatkan kinerja pencapaian target tersebut, pengeluaran daerah harus disusun dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga satuan, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ASB ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bentuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dari suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Efisiensi dan efektivitas merupakan pertimbangan penting dalam penganggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan karena termasuk dalam asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah.

Penggunaan ASB diharapkan mampu memenuhi asas efisiensi dalam penganggaran APBD karena menggunakan nilai wajar yang dapat diterima umum. Dengan demikian penganggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan memiliki batasan nilai wajar yang terstandar sehingga meminimalisasi bias penganggaran oleh masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran daerah.

Penggunaan ASB diharapkan mampu memenuhi asas efektivitas dalam penganggaran APBD karena dapat menyediakan ukuran penilaian capaian target kinerja yang ditetapkan dari suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penilaian terhadap efektivitas program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja, indikator, satuan dan volume yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, indikator, satuan dan volume. Kesesuaian capaian kinerja, indikator, satuan dan volume dengan

target yang telah ditetapkan mengindikasikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara efektif.

Dengan demikian, terdapat beberapa poin penting dalam penggunaan ASB dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran sebagai berikut:

1. ASB adalah penilaian kewajaran; hasil penilaiannya dapat berupa **wajar** atau **tidak wajar**.
2. Penilaian kewajaran tersebut diterapkan pada **beban kerja** dan **biaya** untuk mewujudkan beban kerja tersebut.
3. **Unit analisis** dari penilaian kewajaran tersebut terdiri dari **sub kegiatan** dan/atau **uraian sub kegiatan serta zona wilayah**.

Penyesuaian analisis standar belanja dilakukan oleh tim penyusun analisis standar belanja melalui perubahan Peraturan Bupati. Tim penyusun analisis standar belanja ditetapkan oleh Bupati. Tim penyusun analisis standar belanja terdiri atas perangkat daerah sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan tugas, tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

The image shows a circular official stamp of the Bupati Puncak Jaya. The stamp contains the text 'BUPATI PUNCAK JAYA' and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'YUNI WONDA' is printed in bold capital letters.

**BUPATI PUNCAK JAYA,**  
**YUNI WONDA**

Lampiran II : Peraturan Bupati Puncak Jaya  
Nomor : 15 Tahun 2022  
Tanggal : 6 Oktober 2022

KOMPONEN DAN RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

A. ASB-001 : PENINGKATAN KAPASITAS

Deskripsi : Peningkatan kapasitas merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menambah wawasan dan persamaan persepsi penyelenggara pemerintahan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah antara lain dalam bentuk:

1. Sosialisasi;
2. Pendidikan dan pelatihan; dan
3. Bimbingan teknis.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui mekanisme:

- a. Swakelola;
- b. Pihak Ketiga.

Keterangan : 1. Pengendali Belanja: Jumlah peserta, jumlah hari  
2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap +  
(Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)  
3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

ASB-001a : Peningkatan Kapasitas-Swakelola

| Tabel A.1a Komponen Belanja |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekening Belanja            | a. Belanja Barang Pakai Habis<br>b. Belanja Jasa Kantor<br>c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin<br>d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan<br>e. Belanja Perjalanan Dinas |

| Tabel A.2a Batasan Alokasi Belanja |                            |           |            |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Kode Rekening                      | Rekening Belanja           | Rata-Rata | Batas Atas |
| 1                                  | 2                          | 3         | 4          |
| 5.1.02.01.01.xxxx                  | Belanja Barang Pakai Habis | 14,96%    | 16,84%     |
| 5.1.02.02.01.xxxx                  | Belanja Jasa Kantor        | 15,68%    | 16,03%     |

|                   |                                  |         |        |
|-------------------|----------------------------------|---------|--------|
| 5.1.02.02.04.xxxx | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 12,56%  | 24,71% |
| 5.1.02.02.05.xxxx | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2,39%   | 3,23%  |
| 5.1.02.04.xx.xxxx | Belanja Perjalanan Dinas         | 54,41%  | 66,23% |
|                   |                                  | 100,00% |        |

ASB-001b : Peningkatan Kapasitas-Pihak Ketiga

| Tabel A.1b Komponen Belanja |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekening Belanja            | a. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan<br>b. Belanja Perjalanan Dinas |

| Tabel A.2b Batasan Alokasi Belanja |                                                                                        |           |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Kode Rekening                      | Rekening Belanja                                                                       | Rata-Rata | Batas Atas |
| 1                                  | 2                                                                                      | 3         | 4          |
| 5.1.02.02.12.xxxx                  | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12,85%    | .....%     |
| 5.1.02.04.xx.xxxx                  | Belanja Perjalanan Dinas                                                               | 87,15%    | .....%     |
|                                    |                                                                                        | 100,00%   |            |

| Tabel A.3 Sub Kegiatan |                                |         |          |              |                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| KODE                   |                                |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA                                                        |
| URUSAN/UNSUR           | BIDANG URUSAN/<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |
| X                      | XX                             | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            |
| X                      | XX                             | 01      | 2.05     | 10           | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                 |
| X                      | XX                             | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                               |
| 1                      | 01                             | 02      | 2.01     | 27           | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                       |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                              |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                                                                                                                          |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                                                 |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 12 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                                                                                                                           |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                                                                                                                                      |
| 5 | 04 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               |

**B.ASB-002 : PENYUSUNAN DOKUMEN**

**Deskripsi :** Penyusunan dokumen merupakan aktivitas yang dilaksanakan baik dalam rangka menyiapkan maupun melaporkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk dokumen dengan hasil antara lain:

1. dokumen perencanaan;
2. dokumen pelaksanaan;
3. dokumen pertanggungjawaban; dan
4. dokumen lainnya.

**Keterangan :**

1. Pengendali Belanja: Jumlah dokumen
2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)

3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

| Tabel B.1 Komponen Belanja |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekening Belanja           | a. Belanja Barang Pakai Habis<br>b. Belanja Jasa Kantor<br>c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin<br>d. Belanja Perjalanan Dinas |

| Tabel B.2 Batasan Alokasi Belanja |                                  |           |            |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| Kode Rekening                     | Rekening Belanja                 | Rata-Rata | Batas Atas |
| 1                                 | 2                                | 3         | 4          |
| 5.1.02.01.01.xxxx                 | Belanja Barang Pakai Habis       | 73,42%    |            |
| 5.1.02.02.01.xxxx                 | Belanja Jasa Kantor              | 9,33%     | 23,06%     |
| 5.1.02.02.04.xxxx                 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 0,75%     | 7,70%      |
| 5.1.02.04.xx.xxxx                 | Belanja Perjalanan Dinas         | 16,50%    | 45,57%     |
|                                   |                                  | 100,00%   |            |

| Tabel B.3 Sub Kegiatan |                                |         |          |              |                                                                   |
|------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| KODE                   |                                |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              |
| URUSAN/UNSUR           | BIDANG URUSAN/<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |
| X                      | XX                             | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah                             |
| X                      | XX                             | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |
| X                      | XX                             | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |
| X                      | XX                             | 01      | 2.02     | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    |
| X                      | XX                             | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |
| X                      | XX                             | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 2                      | 09                             | 03      | 2.02     | 02           | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                         |

|   |    |    |      |    |                                                                                                  |
|---|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                    |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 | 09 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                             |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 01 | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                        |
| 4 | 02 | 02 | 2.07 | 02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                                        |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                                  |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                              |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan         |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                          |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                  |

|   |    |    |      |    |                                        |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------|
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------|

C.ASB-003 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Deskripsi : Koordinasi dan sinkronisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dengan instansi terkait, baik yang dilakukan berdasarkan undangan maupun tanpa undangan/inisiatif sendiri. Bentuk koordinasi dan sinkronisasi dapat berupa rapat maupun pertemuan lainnya dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

- Keterangan :
1. Pengendali Belanja: Jumlah peserta, jumlah kali
  2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)
  3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

| Tabel C.1 Komponen Belanja |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekening Belanja           | a. Belanja Barang Pakai Habis<br>b. Belanja Jasa Kantor<br>c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin<br>d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan<br>e. Belanja Perjalanan Dinas |

| Tabel C.2 Batasan Alokasi Belanja |                                  |           |            |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| Kode Rekening                     | Rekening Belanja                 | Rata-Rata | Batas Atas |
| 1                                 | 2                                | 3         | 4          |
| 5.1.02.01.01.xxxx                 | Belanja Barang Pakai Habis       | 12,96%    | 47,98%     |
| 5.1.02.02.01.xxxx                 | Belanja Jasa Kantor              | 7,54%     | 50,51%     |
| 5.1.02.02.04.xxxx                 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 1,06%     | 8,60%      |
| 5.1.02.02.05.xxxx                 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 0,31%     | 5,05%      |
| 5.1.02.04.xx.xxxx                 | Belanja Perjalanan Dinas         | 78,13%    | 79,37%     |
|                                   |                                  | 100,00%   |            |

| Tabel C.3 Sub Kegiatan |                                |         |          |              |                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KODE                   |                                |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  |
| URUSAN/UNSUR           | BIDANG URUSAN/<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |
| X                      | XX                             | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |
| X                      | XX                             | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |
| X                      | XX                             | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |
| X                      | XX                             | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |
| X                      | XX                             | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| X                      | XX                             | 01      | 2.02     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |
| X                      | XX                             | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |
| X                      | XX                             | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |
| X                      | XX                             | 01      | 2.03     | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     |
| X                      | XX                             | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               |
| X                      | XX                             | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             |
| X                      | XX                             | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |
| X                      | XX                             | 01      | 2.13     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                           |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                               |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | XX | 01 | 2.16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                                               |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya                                                                             |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                                |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                                              |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                        |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD               |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                    |

D.ASB-004 : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Deskripsi : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan atau dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya,

akan diberikan arahan apabila terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan maupun dengan peraturan perundang-undangan.

- Keterangan :
1. Pengendali Belanja: Jumlah peserta, jumlah kali
  2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)
  3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

| Tabel D.1 Komponen Belanja |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekening Belanja           | a. Belanja Barang Pakai Habis<br>b. Belanja Jasa Kantor<br>c. Belanja Perjalanan Dinas |

| Tabel D.2 Batasan Alokasi Belanja |                            |           |            |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Kode Rekening                     | Rekening Belanja           | Rata-Rata | Batas Atas |
| 1                                 | 2                          | 3         | 4          |
| 5.1.02.01.01.xxxx                 | Belanja Barang Pakai Habis | 64,78%    | .....%     |
| 5.1.02.02.01.xxxx                 | Belanja Jasa Kantor        | 19,14%    | 23,02%     |
| 5.1.02.04.xx.xxxx                 | Belanja Perjalanan Dinas   | 16,08%    | 95,75%     |
|                                   |                            | 100,00%   |            |

| Tabel D.3 Sub Kegiatan |                                |         |          |              |                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| KODE                   |                                |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             |
| URUSAN/UNSUR           | BIDANG URUSAN/<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |
| X                      | XX                             | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |
| X                      | XX                             | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                              |
| X                      | XX                             | 01      | 2.13     | 04           | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| 3                      | 26                             | 02      | 2.02     | 05           | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan                                      |

|   |    |    |      |    | Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                              |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 29 | 05 | 2.01 | 03 | Pengendalian dan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota                  |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                       |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                          |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                                        |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                                                 |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                                          |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                                                  |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                                              |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan                           |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                                                      |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                                                      |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                                           |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                            |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan         |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 10 | Evaluasi Disiplin ASN                                                                                                      |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                       |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                      |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                                      |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                                     |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa                                                                                                            |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                                                                                                                                                               |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                             |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |

E. ASB-005 : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Deskripsi : Pengelolaan data dan informasi merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan melalui mekanisme:

- Swakelola;
- Pihak Ketiga.

Keterangan : 1. Pengendali Belanja: Jumlah kali  
 2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)  
 3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

ASB-005a : Pengelolaan Data dan Informasi-Swakelola

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tabel E.1a Komponen Analisis Standar Belanja Pengelolaan Data dan Informasi |
|-----------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekening Belanja | a. Belanja Barang Pakai Habis<br>b. Belanja Jasa Kantor<br>c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan<br>d. Belanja Perjalanan Dinas |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tabel E.2a Batasan Alokasi Belanja |                                  |           |            |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| Kode Rekening                      | Rekening Belanja                 | Rata-Rata | Batas Atas |
| 1                                  | 2                                | 3         | 4          |
| 5.1.02.01.01.xxxx                  | Belanja Barang Pakai Habis       | 18,96%    | 33,49%     |
| 5.1.02.02.01.xxxx                  | Belanja Jasa Kantor              | 45,17%    | 56,21%     |
| 5.1.02.02.05.xxxx                  | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2,36%     | 4,94%      |
| 5.1.02.04.xx.xxxx                  | Belanja Perjalanan Dinas         | 33,51%    | 53,00%     |
|                                    |                                  | 100,00%   |            |

ASB-005b : Pengelolaan Data dan Informasi-Pihak Ketiga

| Tabel A.1b Komponen Belanja |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Rekening Belanja            | a. Belanja .....<br>b. Belanja ..... |

| Tabel A.2b Batasan Alokasi Belanja |                  |           |            |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Kode Rekening                      | Rekening Belanja | Rata-Rata | Batas Atas |
| 1                                  | 2                | 3         | 4          |
|                                    |                  | .....%    | .....%     |
|                                    |                  | .....%    | .....%     |
|                                    |                  | 100,00%   |            |

| Tabel E.3 Sub Kegiatan |                                |         |          |              |                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| KODE                   |                                |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   |
| URUSAN/UNSUR           | BIDANG URUSAN/<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |
| X                      | XX                             | 01      | 2.04     | 04           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                       |
| X                      | XX                             | 01      | 2.04     | 05           | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                       |
| X                      | XX                             | 01      | 2.05     | 03           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      |
| X                      | XX                             | 01      | 2.06     | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                  |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                                                                                         |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                           |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                             |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                       |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 01 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                                                                                           |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                                                                     |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                                                      |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                         |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                     |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                        |

  
**BUPATI PUNCAK JAYA,**  
  
**YUNI WONDA**

Lampiran III : Peraturan Bupati Puncak Jaya  
Nomor : 15 Tahun 2022  
Tanggal : 6 Oktober 2022

KOMPONEN DAN RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

F. ASB-006 : PEKERJAAN KONSTRUKSI

Deskripsi : Pekerjaan konstruksi merupakan aktivitas keseluruhan atau sebagian aktivitas yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali. Tipe analisis standar belanja untuk pekerjaan konstruksi dalam Peraturan Bupati ini antara lain bangunan gedung meliputi:

1. Bangunan Kantor;
2. Bangunan Sekolah; dan
3. Bangunan Tempat Tinggal.

| Tabel F.1 Pengelompokkan Distrik |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| No                               | Distrik      | Kelompok Zona |
| 1                                | Mulia        | Zona 1        |
| 2                                | Muara        | Zona 1        |
| 3                                | Pagaleme     | Zona 1        |
| 4                                | Wuyuneri     | Zona 1        |
| 5                                | Irimuli      | Zona 1        |
| 6                                | Gurage       | Zona 1        |
| 7                                | Tingginambut | Zona 1        |
| 8                                | Kalome       | Zona 1        |
| 9                                | Waegi        | Zona 1        |
| 10                               | Wonwi        | Zona 2        |
| 11                               | Ilu          | Zona 3        |
| 12                               | Taganombak   | Zona 3        |
| 13                               | Nioga        | Zona 3        |
| 14                               | Nume         | Zona 3        |
| 15                               | Yamoneri     | Zona 3        |
| 16                               | Gubume       | Zona 4        |
| 17                               | Dokome       | Zona 4        |
| 18                               | Yamo         | Zona 5        |
| 19                               | Yambi        | Zona 5        |
| 20                               | Mewoluk      | Zona 6        |
| 21                               | Molanikime   | Zona 7        |
| 22                               | Ilamburawi   | Zona 8        |
| 23                               | Lumo         | Zona 9        |

|    |        |         |
|----|--------|---------|
| 24 | Fawi   | Zona 10 |
| 25 | Dagai  | Zona 10 |
| 26 | Kiyage | Zona 10 |
| 27 | Torere | Zona 11 |

| Tabel F.2 Harga Satuan Pekerjaan Bangunan Kantor Per M2 |                 |                          |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Zona                                                    | Bangunan Kantor |                          |                 |
|                                                         | Konstruksi Kayu | Konstruksi Semi Permanen | Konstruksi Kayu |
| Zona 1                                                  | Rp20.073.000,00 | Rp23.241.000,00          | Rp30.218.000,00 |
| Zona 2                                                  | Rp21.393.000,00 | Rp25.429.000,00          | Rp33.424.000,00 |
| Zona 3                                                  | Rp19.827.000,00 | Rp23.038.000,00          | Rp30.015.000,00 |
| Zona 4                                                  | Rp21.011.000,00 | Rp24.603.000,00          | Rp32.144.000,00 |
| Zona 5                                                  | Rp21.180.000,00 | Rp24.975.000,00          | Rp32.739.000,00 |
| Zona 6                                                  | Rp22.020.000,00 | Rp25.814.000,00          | Rp33.788.000,00 |
| Zona 7                                                  | Rp22.768.000,00 | Rp27.401.000,00          | Rp36.182.000,00 |
| Zona 8                                                  | Rp23.518.000,00 | Rp28.996.000,00          | Rp38.595.000,00 |
| Zona 9                                                  | Rp25.308.000,00 | Rp32.811.000,00          | Rp44.373.000,00 |
| Zona 10                                                 | Rp23.737.000,00 | Rp30.413.000,00          | Rp40.957.000,00 |
| Zona 11                                                 | Rp23.849.000,00 | Rp30.649.000,00          | Rp41.309.000,00 |

| Tabel F.3 Harga Satuan Pekerjaan Bangunan Sekolah Per M2 |                             |                             |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zona                                                     | Bangunan Sekolah            |                             |                                         |                                         |
|                                                          | 2 RKB<br>Konstruksi<br>Kayu | 3 RKB<br>Konstruksi<br>Kayu | 2 RKB<br>Konstruksi<br>Semi<br>Permanen | 3 RKB<br>Konstruksi<br>Semi<br>Permanen |
| Zona 1                                                   | Rp16.730.000,00             | Rp15.575.000,00             | Rp21.943.000,00                         | Rp21.943.000,00                         |
| Zona 2                                                   | Rp17.648.000,00             | Rp16.450.000,00             | Rp23.939.000,00                         | Rp22.002.000,00                         |
| Zona 3                                                   | Rp16.493.000,00             | Rp15.350.000,00             | Rp21.738.000,00                         | Rp19.935.000,00                         |
| Zona 4                                                   | Rp17.393.000,00             | Rp16.205.000,00             | Rp23.154.000,00                         | Rp21.262.000,00                         |
| Zona 5                                                   | Rp17.496.000,00             | Rp16.305.000,00             | Rp23.502.000,00                         | Rp21.588.000,00                         |
| Zona 6                                                   | Rp18.147.000,00             | Rp16.921.000,00             | Rp24.217.000,00                         | Rp22.249.000,00                         |
| Zona 7                                                   | Rp18.676.000,00             | Rp17.428.000,00             | Rp25.744.000,00                         | Rp23.694.000,00                         |
| Zona 8                                                   | Rp19.204.000,00             | Rp17.936.000,00             | Rp27.276.000,00                         | Rp25.146.000,00                         |
| Zona 9                                                   | Rp20.459.000,00             | Rp19.143.000,00             | Rp30.938.000,00                         | Rp28.611.000,00                         |
| Zona 10                                                  | Rp19.299.000,00             | Rp18.036.000,00             | Rp28.729.000,00                         | Rp26.536.000,00                         |
| Zona 11                                                  | Rp19.380.000,00             | Rp18.114.000,00             | Rp28.958.000,00                         | Rp26.754.000,00                         |

| Tabel F.4 Harga Satuan Pekerjaan Bangunan Tempat Tinggal Per M2 |                         |                 |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Zona                                                            | Bangunan Tempat Tinggal |                 |                     |                 |
|                                                                 | Tipe 80 M2              | Tipe 54 M2      | Tipe 72 M2<br>Kopel | Tipe 36 M2      |
| Zona 1                                                          | Rp20.855.000,00         | Rp19.123.000,00 | Rp18.201.000,00     | Rp20.890.000,00 |
| Zona 2                                                          | Rp22.130.000,00         | Rp20.199.000,00 | Rp19.266.000,00     | Rp22.038.000,00 |
| Zona 3                                                          | Rp20.595.000,00         | Rp18.894.000,00 | Rp17.986.000,00     | Rp20.649.000,00 |
| Zona 4                                                          | Rp21.777.000,00         | Rp19.929.000,00 | Rp18.958.000,00     | Rp21.710.000,00 |
| Zona 5                                                          | Rp21.924.000,00         | Rp20.039.000,00 | Rp19.086.000,00     | Rp21.846.000,00 |

|         |                 |                 |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zona 6  | Rp22.764.000,00 | Rp20.807.000,00 | Rp19.759.000,00 | Rp22.588.000,00 |
| Zona 7  | Rp23.487.000,00 | Rp21.368.000,00 | Rp20.394.000,00 | Rp23.265.000,00 |
| Zona 8  | Rp24.210.000,00 | Rp21.929.000,00 | Rp21.025.000,00 | Rp23.939.000,00 |
| Zona 9  | Rp25.931.000,00 | Rp23.263.000,00 | Rp22.531.000,00 | Rp25.546.000,00 |
| Zona 10 | Rp24.390.000,00 | Rp21.952.000,00 | Rp21.240.000,00 | Rp24.146.000,00 |
| Zona 11 | Rp24.500.000,00 | Rp22.038.000,00 | Rp21.337.000,00 | Rp24.250.000,00 |

**BUPATI PUNCAK JAYA,**  
  
**YUNI WONDA**